

**HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF KHI DAN MADZHAB
SYAFI'I**

Oleh:

Muhammad Zainuddin Sunarto

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Zain2406@gmail.com

Ahmad Baidawi

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

ahmadbaidawi23@gmail.com

Abstrac

In principle, the responsibility of caring for children is the burden of both parents, whether they are still living in harmony or a divorce has occurred. Hadanah itself is an act that must be carried out against their parents, because without Hadanah it will result in the child being neglected and his life is wasted, because if the child is still small or not yet mumayyiz, it is very well nurtured and educated, and will have a negative impact on their future. , can even challenge the existence of their soul. Child care, in the view of KHI, includes all the needs that can support the development of the child's life both in the scope of primary and secondary needs, such as the need for education, living expenses, peace of life, welfare, especially in health.

In Shafi'i's view regarding child custody (hadanah), children who are seven years old are allowed to choose for themselves if both parents are equally worthy to take care of their hadhanah, be it in matters of religion, property or affection. so the child is invited to choose it, on the grounds that the child is considered to be able to distinguish which one is good and what is bad for himself, therefore the child is given the freedom to choose what he thinks the child is able to make his own choice whether to follow his mother or follow his father .

Keywords: childcare, hadhanah, KHI, Shafi'i Madzhab

Abstrak

Pada prinsipnya tanggung jawab merawat anak menjadi beban bapak ibu, baik kedua orang tuanya hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal di perceraian. Hadanah sendiri merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan terhadap orang tuanya, sebab tanpa hadanah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya, karena jika anak masih kecil atau belum mumayyiz, di bina dan dididik sangat baik, dan akan berdampak buruk terhadap kedepannya mereka, bahkan dapat menantang keberadaan jiwa mereka. Pemeliharaan anak ini dalam pandangan KHI, meliputi seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang lingkup kebutuhan primer maupun sekunder, seperti kebutuhan akan pendidikan, biaya hidup, ketenangan hidup, kesejahteraan terlebih lagi dalam kesehatannya.

Dalam pandangan madzhab syafi'i terkait dengan hak asuh anak (hadhanah), anak yang sudah berumur tujuh tahun itu di perbolehkan untuk memilih sendiri apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus hadhanahnya, baik itu dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang, makasianak di persilahkan untuk memilihnya, dengan alasan anak di anggap telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri, oleh karenanya si anak di beri kebebasan untuk memilih yang di anggap si anak sudah mampu menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ikut ibunya atau ikut ayahnya.

Kata kunci: Pemeliharaan anak, hadanah, KHI, Madzhab Syafi'i

A. Latar belakang

Hak asuh anak dianggap sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Pada saat yang sama, pengasuh anak adalah perwujudan dari berbagai bentuk kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi manusia yang paling mulia.¹ Dan merupakan karunia bagi manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya .

¹ R I Kementerian Agama, 'At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata', Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2011, 289.

Disamping itu, hak asuh anak juga merupakan fitrah yang dipercayakan tuhan kepada hati kedua orang tua, khususnya sang ibu, dan termasuk makhluk paling sayang kepada anak-anaknya dan paling mencintainya. Jadi hak hadhanah merupakan rahmat dari Allah SWT yang di titipkan hati kepada kedua orang tua. Dengan peran kedua, mereka memberikan rahmat kasih sayang tersebut kepada putra-putrinya sebagai tanda kasih sayang, sehingga putra putri itu membiasakan diri biar menyayangi dan mengasihi kepada orang lain sebagai akhlak dan etikanya sehari-hari.

Hukum mengasuh anak tersebut yang masih belum dewasa merupakan kewajiban, karena menghindarinya berarti mebiarkan anak-anaknya yang masih kecil untuk bahaya kebinasaan.² Pada prinsipnya anak juga berhak atas orang tua karena orang tua tersebut yang sangat berhak untuk bertanggung jawab terhadap pertumbuhannya anak dan perkembangan anak.³

Dalam banyak kasus perceraian, perdebatan mengenai hak asuh anak merupakan masalah yang kerap menjadi pangkal sengketa diantara suami istri yang bercerai. Sebab dari perceraian yang terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka mempunyai anak inilah akan menimbulkan terjadinya permasalahan hak asuh anak. Karena kedua orang tua tersebut sama-sama merasa berhak untuk mendapatkan hak asuh, sehingga sering kali terjadi perselisihan kedua orang tua tersebut, yang

² Sayyid Sabiq, 'Fiqh Sunnah Jilid III, Terj', *Abu Aulia Dan Abu Syaqqina, Jakarta: Republika Penerbit PT Pusaka Abdi Bangsa*, 2018, 521.

³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 1997).

menjadi permasalahannya ialah bagaimana kemaslahatan si anak apakah anak lebih nyaman bersama ibu atau bersama dengan ayahnya.

Perceraian antar orang tua tentu menimbulkan dampak tersendiri bagi anak, karena mengingat kondisi lingkungan rumah memiliki pengaruh besar pada kehidupan anak-anak, maka seharusnya kedua orang tua menciptakan kondisi lingkungan rumah yang baik dan nyaman bagi anak.⁴ Karena rumah yang dikelilingi oleh sayap-sayap cinta kasih dan suasana islami akan melahirkan pribadi-pribadi yang toleran dan mengerti akan persamaan. Sedangkan rumah yang serabut, tali cinta kasihnya terpotong maka akan melahirkan pribadi yang menyimpang yang selalu melantunkan keburukan-keburukan, dan menjadi sampah masyarakat.⁵

Proses hadhanah anak akan dapat berjalan dengan sangat baik, jika diantara kedua orang tua saling membantu dan bekerja sama. Tentu saja ini bisa dilakukan dengan sangat baik bila keluarga tersebut benar-benar keluarga yang sakinah dan mawaddah.⁶ Orang tua sendiri adalah orang yang sangat bertanggung jawab untuk memelihara dan memberikan pendidikan yang baik serta kasih sayang terhadap anak. Orang punya kewajiban tersendiri untuk memenuhi kebutuhan anak, baik secara materil maupun secara formil.⁷ Islam menetapkan bahwa kewajiban memberikan

⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto, 'Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama', *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6.1 (2019), 97–115.

⁵ Alvan Fathoni, 'Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum', *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 4.1 (2017), 44–57.

⁶ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI* (Kencana, 2004).

⁷ M Ali Hasan, 'Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam', *Jakarta: Siraja*, 2006, 122.

nafkah kepada anak berada pada kekuasaan ayah, karena ayah lebih sabar dalam menanggung kesulitan mencari nafkah.

Membicarakan kebutuhan anak bukan hanya masalah untuk terpenuhinya kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga segala macam bentuk yang diperlukannya, mulai dari pendidikan, makanan, pakaian dan tempat tinggal hingga cinta dan rasa kasih sayang terhadap anak, dan itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, oleh karena itu peran kedua orang tua sangat menentukan terhadap perkembangan anak. Kewajiban membiayai anak-anak berlaku selama ayah dan ibu punya kaitan dalam tali pernikahan saja, tapi kewajiban tersebut juga berlangsung secara menerus meskipun setelah terjadinya perceraian.⁸

Pada prinsipnya tanggung jawab merawat anak menjadi beban bapak ibu, baik kedua orang tuanya hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal di perceraian.⁹ Haḍānah sendiri merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan terhadap orang tuanya, sebab tanpa haḍānahakan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya, karena jika anak masih kecil atau belum mumayyiz, di bina dan dididik sangat baik, dan akan berdampak buruk terhadap kedepannya mereka, bahkan dapat menantang keberadaan jiwa mereka.

Maka anak-anak wajib di bimbing, dirawat, dan dididik dengan baik, anak-anak juga memiliki hak dirawat oleh orang tua mereka karena orang tua adalah orang yang sangat bertanggung jawab untuk pertumbuhan

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006).

⁹ Ahmad Rofiq, 'Hukum Islam Di Indonesia', *Ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2000, 235.

dan perkembangan anak-anak.¹⁰ Orang tua memiliki ikatan batin yang sangat dekat dan tidak tergantikan oleh siapapun, ikatan yang erat inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi tumbuh dan kembangnya anak hingga anak menjadi dewasa.

Dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapatnya madzhab syafi'i, yaitu ibu berhak sebelum anak itu berusia tujuh tahun, dalam mengatur kemaslahatan anak itu diutamakan. Adapun anak yang menginjak usia tujuh tahun dan apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus hadhanahnya, baik itu dalam masalah agama, harta maupun kasih sayang. Maka si anak dipersilahkan untuk memilih.. Adapun alasan dan tujuannya anak di suruh untuk memilih adalah karena si anak telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu ia sudah di anggap dapat menjatuhkan pilihannya, apakah ikut ibu atau ayahnya.

Karena perbedaan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbedaan KHI dan madzhab syafi'i mengenai hak asuh anak dengan judul **“Konsep Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i”**.

¹⁰ Sabiq.

B. Metode penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan masalah ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu tipe penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji bahan-bahan hukum. Untuk mendapatkan data yang optimal dan benar sesuai dengan penelitian yang diajukan oleh peneliti, maka data yang diperoleh dari penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang diajukan dengan cara menelusuri atau mengkaji berbagai buku atau karya-karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.¹¹ serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji bahan-bahan hukum.

C. Hak asuh anak

1. Pengertian

Hadhanah anak merupakan sebutan lain dari istilah kata peliharaan anak. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak itu.¹² Kewajiban memelihara anak bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut walau pun terjadinya perceraian. Karena dengan asuhan dan bimbingan dari orang tua anak tersebut menjadi manusia yang baik dan taat kepada Allah SWT jadi peran orang

¹¹ Sutrisno Hadi, 'Metodologi Reseach, Edisi: II' (Yogyakarta: Andi, 2004), p. 3.

¹² Rofiq.

tua dalam usaha memelihara anak sangat mempengaruhi kehidupan anak.

Hadhanah menurut bahasa adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan, keperluan anak yang belum *mumayyiz*.¹³ Sedangkan *hadhanah* menurut istilah, pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau biasa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz*, seperti anak-anak, orang dewasa yang gila, pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, mencuci pakaian, memandikan, membersihkan, dan sejenisnya.¹⁴ *Hadhanah* menurut *syara'* adalah hak mendidik anak-anak bagi orang yang mempunyai hak penjagaan. *Hadhanah* dalam pengertian syariat adalah mengasuh anak yang belum *tamyiz* dan belum mampu mengerjakan urusannya secara mandiri, seperti merawat dirinya, mandi, mencuci baju serta menjaga diri dari bahaya. Dalam hal ini lebih diutamakan kaum perempuan karena mereka lebih lembut dalam mendidik dan memberi kasih sayang dan lebih akrab terhadap anak yang diasuh. Untuk memperjelas definisi *hadhanah* atau pemeliharaan anak, penulis akan mengemukakan beberapa definisi *hadhanah* yang dikemukakan oleh para ahli supaya mendapatkan gambaran secara umum mengenai *hadhanah*.

Orang yang akan mengasuh anak disyaratkan mempunyai *kafa'ah* atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', 2019, 472.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz. 10', *Suriyah: Dar AlFikr Bi Damsyiq*, 2002, 59–60.

melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan kafa'ah mencakup beberapa syarat tersebut tidak ada maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak. Syarat tersebut adalah:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Sehat akalnya
- d. Dapat di percaya
- e. Tidak kawin
- f. Mampu mendidik anak.
- g. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadanah*.¹⁵

Bagi orang yang kurang akal dan gila tidak bisa diberikan memegang *hadanah* karena mereka ini tidak bisa mengurus dirinya sendiri, begitu pula anak kecil.

Ibu tidak berhak atas upah *hadanah* dan menyusui. Selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam *iddah*, karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa *iddah*.

Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikanya, baik dia berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Imam Syafi'i menegaskan bahwa apabila ada anak yang diasuh itu mempunyai harta sendiri, maka upah tersebut diambilkan dari hartanya. Sedangkan bila

¹⁵ H M A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2010).

tidak, upah itu merupakan tanggungjawab ayahnya atau orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada si anak.

2. Dasar hukum

a. al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : ٢٣٣)

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya menyapih(selama dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha meilihat apa yang kamu nkerjakan. (QS. Al- Baqarah: 233)

b. as-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ
بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي،
وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ
أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم)

Artinya:”Dari hadist yang diriwayatkan dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW “wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat naungannya, air susuku menjadi minumannya, dan pengakuannku sebagai tempat berteduhnya, sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dari ku”. Maka Rasulullah SAW bersabda : “kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah”.(H.R. Ahmad, Abu Daud dan Hakim mengesahkan hadist ini).

3. Pendapat Ulama’

Ulama’ Fiqih berpendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak *hadanah* tersebut, apakah hak ini milik wanita ibu atau yang mewakilinya atau hak anak yang diasuh tersebut. Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas *hadanah* adalah ibu, kemudian ibunya ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke

atas, setelah itu ayah dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu kakek, ibunya kakek, saudara perempuan seayah dan seibu.¹⁶

Dan jika dari pihak ayah atau ibu itu tidak ada maka yang menjadi hak asuh anak bagi mereka adalah dari pihak pemerintah.

Akibat dari perbedaan pendapat tentang hak *hadanah* tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Apabila kedudukan ibu bapak enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka bisa dipaksa selama tidak ada yang mewakili mereka mengasuh anak tersebut. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama'.
- b. Apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut, maka ibu tidak boleh dipaksa. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ulama' karena seseorang tidak boleh dipaksa untuk mempergunakan kewajibanya.
- c. Menurut Ulama' Madzhab Hanafi apabila istri menuntut khuluk pada suaminya dengan syarat anak itu di pelihara oleh suaminya, maka khuluknya sah tetapi syaratnya batal karena pengasuhan anak merupakan kewajiban dari ibu. Jumhur ulama' tidak sependapat dengan Madzhab Hanafi karena menurut mereka hak pengasuhan anak adalah hak berserikat yang tidak bisa digugurkan. Apabila terjadi perpisahan antara suami istri itu, boleh saja anak berada pada asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan harus ditanggung ayah. Menurut mereka dalam kasus seperti ini anak lebih berhak tinggal pada ibunya

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Shaf, 2015).

sampai ia cerdas dan bisa memilih apakah akan tinggal dengan ayah atau ibunya.

- d. Ulama' fiqih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu dipenjara atau gila.

D. Hak asuh anak dalam KHI & Madzhab Syafi'i

Pemeliharaan anak dalam pandangan KHI merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan wajib untuk dilakukan oleh setiap umat Islam terhadap anakanak mereka, baik ketika para orang tua tersebut masih dalam keadaan rukun atau ketika mereka sudah bercerai. Pemeliharaan anak ini dalam pandangan KHI, meliputi seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang lingkup kebutuhan primer maupun sekunder, seperti kebutuhan akan pendidikan, biaya hidup, ketenangan hidup, kesejahteraan terlebih lagi dalam kesehatannya.

Begitu pentingnya hadanah dalam pandangan KHI, sehingga dia mengatur secara terperinci tentang kewajiban-kewajiban para orang tua Islam di Indonesia untuk memelihara anak-anak mereka, supaya kehidupan anak-anak mereka bisa berjalan dengan baik, baik dalam kehidupan duniannya maupun kehidupan akhirat mereka nantinya.

Begitu pentingnya pemeliharaan anak tersebut, sehingga dalam pasal 104 KHI menyebutkan:

1. Semua biaya penyusuan anak di pertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan di

bebaskan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

2. Penyusunan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah ibunya.

Pasal 105 KHI menyebutkan dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Penjelasan KHI tersebut, itu artinya bahwa para orang tua tidak perlu memperebutkan hak asuh anak, karena dalam masalah tersebut, KHI sangat tegas mengatur agar si anak diberikan hak asuhnya kepada si ibu, dan pihak ayah dalam hal ini tidaklah lepas tangan, melainkan mereka diwajibkan untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup anak tersebut, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang secara baik.

Melihat rincian aturan tentang *ḥaḍānah* yang di atur oleh KHI di atas, menunjukkan bahwa yang namanya anak haruslah dipelihara dengan sebaikbaiknya dan jangan sempat dipermasalahkan demi kepentingan hidup si anak dan demi kemaslahatan untuknya. Hal ini mungkin bisa dimaklumi mengingat KHI sendiri merupakan salah satu penjelmaan aturan hukum dalam Islam, di mana dalam aturan Islam selalu memperhatikan kemaslahatan dalam hidup manusia, atau yang sering disebut dengan istilah

maqasid syari'ah (tujuan pemberlakuan hukum Islam) yaitu untuk melindungi agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Di mana dalam kasus pemeliharaan anak ke lima tujuan tersebut di atas telah mencakup pada diri si anak, yaitu untuk kepentingan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatannya untuk selama-lamanya.

Dalam pandangan madzhab syafi'i terkait dengan hak asuh anak (hadhanah), anak yang sudah berumur tujuh tahun itu di perbolehkan untuk memilih sendiri apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus hadhanahnya, baik itu dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang, makasianak di persilahkan untuk memilihnya, dengan alasan anak di anggap telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri, oleh karenanya si anak di beri kebebasan untuk memilih yang di anggap si anak sudah mampu menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ikut ibunya atau ikut ayahnya.

Kewajiban memelihara anak merupakan kewajiban orang tua dalam hal ini adalah ibu dan bapaknya. Orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anak agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Untuk kebahagiaan hidup bahagia di dunia dan akhirat, dengan mengajarkannya pelajaran yang bermamfaat menjadi manusia yang sempurna, berilmu dan beragama serta bertaqwa kepada Allah, Sehingga ia dapat berdiri sendiri dalam mengarungi hidup dengan penuh keyakinan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

Artinya: *hadis riwayat Abu Hurairah ra. ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nashrani atau seorang Majusi, sebagaimana seekor binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat, apakah kamu merasakan terdapat yang terpotong hidungnya.*¹⁷ (H.R. Bukhari).

Begitu juga dengan Al-Qur'an, menjelaskan bagaimana wajibnya mengasuh anak dan memberi nafkah kepada anak-anaknya, karena anak yang tidak di pelihara akan terancam kemaslahatannya.¹⁸ Sebagaimana firman Allah SWT.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَ فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:“*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan*

¹⁷ Muhammad Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Dar Ul-Hadith, 1978).

¹⁸ Sabiq.

pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya menyapih(selama dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha meilihat apa yang kamu nkerjakan. (QS. Al- Baqarah: 233)

E. Relevansi antara KHI dan Madzhab Syafii

Di sesuaikan dengan kondisi sekarang, konsep hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Madzhab Syafi'i sama-sama relevan, karena dari dua pandangan tersebut sudah mempunyai alasan tersendiri.

Menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di dalam pasal 105 menjelaskan : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karena ibu lah yang lebih sabar dalam mendidik dan merawat anak-anaknya sehingga kedepannya anak tersebut lebih baik, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, karena anak yang sudah mumayyiz disini sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan sudah bisa memilih di antara kedua orang tuanya mana yang dia anggap baik oleh si anak.

Dan menurut pandangan Madzhab Syafi'i, di sesuaikan dengan kondisi sekarang mengenai batasan umur hak asuh anak itu juga sama-sama relevan, karena pandangan Madzhab Syafi'i juga memiliki alasan tersendiri, yaitu anak yang sudah berumur tujuh tahun dan kedua orang tuanya

mempunyai kemampuan untuk mengurus anak-anaknya, baik itu dalam masalah agamanya, hartanya, maupun kasih sayangnya, maka si anak di perbolehkan untuk memilih salah satu di antara kedua orang tuanya, karena pandangan Madzhab Syaffi'i disini berpendapat bahwa anak telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri, maka dari itu pandangan Madzhab Syafi'i memberi kebebasan untuk memilih mana yang di anggap baik oleh si anak apakah ikut ibunya atau bapaknya.

Di lihat dari kondisi sekarang, dari kedua pandangan tersebut antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Madzhab Syafi'i itu sama-sama relevan karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Madzhab Syafi'i itu sama- sama di anut di indonesia, Kompilasi Hukum Islam murni UUD yang di buat oleh pemerintah indonesia dan di terapkan di pengadilan-pengadilan agama di indonesia. Begitu juga dengan madzhab syafi'i, mayoritas umat muslim yang ada di indonesia ikut ke madzhab syafi'i.

F. Kesimpulan

Konsep Hak Asuh Anak menurut KHI sudah di atur secara rinci, yaitu mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah "pemeliharaan anak" di dalam Pasal 98 : Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang

mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dan di dalam pasal 105 setelah terjadinya perceraian: yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hakpemeliharaanya; Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Madzhab Syafi'i berpendapat anak setelah berumur tujuh tahun apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus hadhanahnya, baik itu dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang, maka si anak dipersilahkan untuk memilih, alasannya karena anak telah mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk bagi dirinya sendiri, oleh karena itu ia diberi kebebasan untuk memilih yang dianggap si anak sudah mampu menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ikut ibu atau ayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad, *Sahih Al-Bukhari* (Dar Ul-Hadith, 1978)
- Al-Zuhaili, Wahbah, 'Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz. 10', *Suriah: Dar AlFikr Bi Damsyiq*, 2002, 59–60
- Fathoni, Alvan, 'Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum', *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 4.1 (2017), 44–57
- Hadi, Sutrisno, 'Metodologi Reseach, Edisi: II' (Yogyakarta: Andi, 2004), p. 3
- Hasan, M Ali, 'Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam', *Jakarta:*

Siraja, 2006, 122

Kementerian Agama, R I, 'At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata', *Jawa Barat: Cipta Bagus Segara*, 2011, 289

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Shaf, 2015)

Nasional, Departemen Pendidikan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', 2019, 472

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI* (Kencana, 2004)

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 1997)

Rofiq, Ahmad, 'Hukum Islam Di Indonesia', *Ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2000, 235

Sabiq, Sayyid, 'Fiqh Sunnah Jilid III, Terj', *Abu Aulia Dan Abu Syaughina, Jakarta: Republika Penerbit PT Pusaka Abdi Bangsa*, 2018, 521

Sunarto, Muhammad Zainuddin, 'Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama', *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6.1 (2019), 97–115

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006)

Tihami, H M A, and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2010)